

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (S.HI)**

**OLEH:**

**RIRI IRWANDI  
NIM : 04370022**

**PEMBIMBING:**

- 1. H.M. NUR, S.AG, M. AG**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.HUM**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

**H. M. Nur, S.Ag, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Riri Irwandi  
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Riri Irwandi  
N I M : 04370022  
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban  
Pidana Anak Di Bawah Umur (Studi UU RI No 3 Tahun  
1997 Tentang Pengadilan Anak)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassatamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Jumadil Tsaniyah 1429 H  
02 Juli 2008 M  
Pembimbing I



**H. M. Nur, S.Ag, M.Ag**  
NIP: 150282522

**Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Riri Irwandi  
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Riri Irwandi

N I M : 04370022

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban  
Pidana Anak Di Bawah Umur (Studi UU RI No 3 Tahun  
1997 Tentang Pengadilan Anak)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Jumadil Tsaniyah 1429 H

02 Juli 2008 M

Pembimbing I



Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum

NIP: 150300639



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

NOMOR : UIN. 13/K. JS-SKR/PP. 00. 9/9/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul:

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Riri Irwandi  
NIM : 04370022  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 24 Juli 2008  
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang**

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag  
NIP: 150 282 522

**Penguji I**

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.  
NIP : 150 256 648

**Penguji II**

Drs. Abdul Madjid, AS  
NIP : 150 192 830

Yogyakarta, 24 Juli 2008  
UIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH

**Dekan**



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D  
NIP. 150 240 524

## *MOTTO*

**Hidup adalah pilihan,  
Dalam setiap pilihan harus ada yang di  
korbankan,  
Kita tidak mungkin berada di dua tempat  
sekaligus dalam waktu yang bersamaan.**

*Beraniilah menentukan pilihan,  
dan bertanggungjawab atas semua keputusan yang telah  
di buat,  
jangan pernah takut untuk mencoba. ....*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### DEDICATED TO :

Allah S.W.T, untuk segala Rahmat & Hidayahnya dalam memberikan penulis kemudahan dalam hidup & menulis skripsi ini.

Kedua orangtua tercinta, Bapak; Syafriwal & Amak; Atin Sumarni, untuk segala doa, dukungan dan restunya bagi penulis selama ini hingga seterusnya.

Kedua adik ku tersayang, Febry Setiawan & Tika Wahyuni, untuk segala pengertian & dukungannya.

Da Masril dan semua sepupuku, yang telah memberikan semangat dan dorongan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Da Feri Eka Chandra dan keluarga, terima kasih atas segala dorongan, semangat, pengalaman dan fasilitas yang di pinjamkan, jujur... penulis sangat terbantu dengan semua itu..

Keluarga besar Om Supri Hartono yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya, banyak cerita dan pengalaman yang penulis peroleh selama ini, penulis merasa, kalian semua sudah seperti keluarga penulis sendiri.

Keluarga Bapak R. Sadono & Bu Sum (Bapak & Ibu Kost), terima kasih atas segala fasilitas dan kebaikan yang telah di berikan selama penulis menjalankan studi di Djogja, penulis menyadari, semua itu tidak akan dapat penulis balas, mudah-mudahan Allah SWT membalas semua itu, Amien....

Keluarga Besar Ampel 11 B, terima kasih atas segala kebaikan dan pengertiannya, kalian semua akan menjadi kenangan dan cerita tersendiri bagi penulis.

Teman-teman satu kost, Sodikin & Zulfikri selaku partner senior penulis dan teman ngobrol, ngopi dan ngerokok sehari-hari, terima kasih atas kebaikan dan fasilitas komputernya, Ah Totok, Pagohardian, semoga semua tulisan dan novelmu selalu di terima oleh penerbit, Pak Mukhsin dll yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Kawan-kawan JS '04 (Genk Cobra): Yusro, Paijin, Chanif, Hendra, Maman, Hakim, Aziz, Isna, Iin, Ira dll, terimakasih untuk segala kebersamaan, dukungan dan bantuan-bantuannya selama penulis menyelesaikan kuliah di kampus tercinta.

Keluarga besar Jamayka yang senasib dan seperjuangan, tetap fokus dan semangat, laksanakan apa yang menjadi obsesi kalian, Good Luck....

Teman-teman KKN; Jajang, Adhon, Okky, Yoyon, Sodiman, Mbak Lely, Mina dan Kuntari, Khususnya Pak Paijo, Bu Sartijem dan Endri, Maturnuwun sanget atas sedoyo kebaikan kaleh fasilitas ipun, Kulo nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan.

Gefi Ardinol, kawan sailia samudiak, terima kasih atas semuanya, rilakan nan tamakan

Terimakasih ter-special untuk Jajang Jana, terimakasih untuk motto hidup dan spirit hidup serta pengalaman batinnya.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta penyusun harapkan syafa'at-Nya kelak di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bpk. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasa.
3. Bak. H.M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.

4. Bpk. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah sabar menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai
5. Seluruh Dosen Jurusan Jinayah Siyasah beserta staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 24 Juli 2008 M  
21 Jum- Akhir 1429 H

Penyusun.

Riri Irwandi  
04370022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------------

### C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة علة كرامة الأولياء زكاة الفطر	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah <i>Karāmah al-auliyā'</i> <i>Zakāh al-fiṭri</i>
---	--	---

### D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذكر	<i>ḍammah</i>	ditulis ditulis ditulis	<i>ḡukira</i> <i>u</i> <i>yaḡhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
---	-------------------	---------	-----------

2	بينكم Fathāh + wawu mati قول	ditulis ditulis ditulis	<i>bainakum</i> <i>au</i> <i>qaul</i>
---	------------------------------------	-------------------------------	---

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم اعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
---------------------------	-------------------------------	--

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā'</i> <i>al-Syam</i>
-------------------------------------	--	--

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya terletak harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ini mengandung makna filosofis yang perlu di cerna dengan seksama, yakni, amanah, karunia, harkat, martabat, dan manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Saat ini, banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak, dinamakan oleh para ahli dengan *juvenile delinquency*. Maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tersebut tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga anak-anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan yang diterima oleh orang dewasa. Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah normatif-yuridis, yaitu dengan memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap batasan umur pidana anak dan penjatuhan sanksi terhadap anak, dengan mendasarkannya pada teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik untuk pembedanya maupun pemberian norma atas masalah ini.

Ditemukan bahwa batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam UU RI No. 3 Tahun 1997, klasifikasi umur anak, yaitu anak yang masih berusia 8-12 tahun hanya di kenai tindakan, anak yang berusia 12-18 tahun di jatuhkan pidana di dasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, Usia di bawah 8 tahun tidak dikenai tindakan atau pidana sama sekali, setelah dilakukan penyidikan oleh aparat yang berwajib, sedangkan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.

Akhirnya, permasalahan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam UU No. 3 Tahun 1997, bahwasanya hukum Islam memandang batasan umur dan penjatuhan sanksi terhadap anak dalam hal ini belum diinterpretasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang tersebut

sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam. Maka, menurut hemat penyusun undang-undang ini harus direvisi atau diperbaharui dalam beberapa tahun sekali, dengan memperhatikan perkembangan mental anak Indonesia pada masa tersebut.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	19
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	23
C. Penjatuhan Sanksi.....	31

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM UU RI NO. 3 TAHUN 1997.....</b>	<b>42</b>
A. Pengertian dan Batasan Umur Anak Dalam Pertanggungjawababn Pidana .....	42
B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak .....	51
C. Jenis Sanksi Bagi Anak.....	58
D. Hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Anak...	65
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UU NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Tentang Batasan Umur Pidana Anak.....	71
B. Analisis Tentang Sanksi Bagi Anak .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana .....	II
3. Undang-Undang Pengadilan Anak.....	IV
4. Curriculum Vitae.....	V

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya terletak harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ini mengandung makna filosofis yang perlu kita cerna dengan seksama. Ada beberapa kata yang perlu kita maknai yakni: amanah, karunia, harkat, martabat, dan manusia seutuhnya.

Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia bergantung pada kualitas anak-anak sebagai generasi penerus dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara dimasa depan, bahkan dengan kualitas itu pula anak-anak dapat menjadikan Indonesia sebuah negara yang kuat, modern dan sejahtera yang menjadi dambaan setiap bangsa di dunia dan dapat terwujud manakala suatu bangsa mempunyai kualitas yang baik diberbagai bidang kehidupan. Salah satu pondasi yang sangat penting untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan anak-anak sebagai aset masa depan. Sebagai komponen kemajuan bangsa, anak-anak harus mendapat perhatian dan perlindungan serta mendapatkan hak-haknya yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), di samping kelompok rentan

lainnya seperti : pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons/IDP's*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migran (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*), dan perempuan (*women*).<sup>1</sup>

Dalam perspektif kerangka hukum KHA, terdapat sekelompok anak yang disebut *children in need of special protection/CNSP* atau anak-anak dalam situasi khusus. Mengacu pada Komite Hak Anak PBB terdapat kelompok anak yang termasuk kategori ini yaitu anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the Law*).<sup>2</sup> Sebangun dengan konsep hukum di atas, Vivit Muntarbhorn mengidentifikasi kelompok-kelompok anak yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan (*children in especially difficult circumstances/ CEDC*) diantaranya<sup>3</sup> adalah anak-anak dalam penjara.

Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau juga di sebut *juvenile delinquency*, menurut B. Simanjuntak,<sup>4</sup> *juvenile delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku

---

<sup>1</sup> Willem Van Genugten J.D dalam Iskandar Hoesin, Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak-Anak, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum VIII, <http://www.hukumonline.com> akses 2003.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 37, 39, dan 40 Konvensi Hak Anak.

<sup>3</sup> Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak : Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta, LSPP, 2001), hlm. 6 – 10.

<sup>4</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 70

perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang di lakukan oleh anak, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya<sup>5</sup>.

Menurut survey yang di lakukan oleh UNICEF Indonesia, lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti

---

<sup>5</sup> UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), Hlm. 22.

pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara. Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya, terjerumus ke dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum.

Dari data yang telah diperoleh oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, terdapat suatu fakta yang mencengangkan. Lebih dari 90% kasus pidana anak yang disidik, dijatuhi pidana oleh hakim. Padahal hakim punya tiga kemungkinan, yaitu mengembalikan ke orang tua, menyerahkan kepada pemerintah atau dikembalikan kepada pemerintah atau dijadikan anak negara. Dari data tersebut terlihat bahwa pilihan untuk mengembalikan anak kepada orang tua, tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh hakim.

Pada tahun 90-an, pernah mencuat kasus Andang, anak yang diduga mencuri burung merpati yang mendekam di tahanan dan bercampur dengan tahanan orang dewasa. Saat itu, UU tentang Pengadilan Anak belum ada. Kini, setelah 11 tahun sejak UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak disahkan, Mohammad Azwar yang akrab dipanggil Raju mengalami nasib yang sama seperti Andang menghabiskan waktu di balik terali besi bersama tahanan orang dewasa. Ada tidaknya UU Pengadilan Anak tidak memberikan arti bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah berlaku di Indonesia merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Tentang Pengadilan anak.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun tidak membahas dan menjelaskan secara keseluruhan isi dan kandungan UU ini, akan tetapi hanya beberapa pasal yang khusus berbicara tentang batasan dan klasifikasi umur serta sanksi yang diterapkan terhadap anak dalam pertanggungjawaban pidananya. Yaitu pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) tentang batasan umur anak dan pasal 22 sampai pasal 28 tentang pidana dan penjatuhan sanksi terhadap anak.

Akan tetapi permasalahan batasan umur dan sanksi pidana anak dalam undang-undang ini jauh berbeda dengan hukum Islam, karena perbedaan tempat, masa dan geografis sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak, hal ini yang menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas. Maka dalam penelitian ini penyusun akan mencoba menjelaskan hal ini sebagai latar belakang dan pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap batasan umur anak dalam uu no 3 tahun 1997?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap penjatuhan sanksi yang ada dalam uu no 3 tahun 1997?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap batasan umur dalam UU no 3 tahun 1997.
- b) Untuk Menjelaskan bagaimana penjatuhan sanksi yang ada dalam UU no 3 tahun 1997 ini menurut hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sementara ini, kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis sebagai kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut UU Pengadilan Anak.
- b) Praktis, hasil studi di harapkan dapat bermamfaat dan berguna bagi mereka yang menekuni Ilmu Hukum.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang pertanggungjawaban pidana banyak di temui di lingkungan Fakultas Syari'ah, namun mengenai pertanggung jawaban pidana yang di jatuhkan terhadap terhadap pelaku delik pidana di bawah umur masih jarang ditemui, khususnya pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur. Buku-buku yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sangat sedikit ditemui, dari beberapa buku tersebut juga tidak membahas secara keseluruhan mengenai apa yang di bahas penyusun.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang anak di lingkungan hukum di antaranya adalah skripsi Mimi Rahmawati yang menjelaskan tentang penjatuhan pidana dan ppidanaan terhadap anak di bawah umur yaitu studi komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia dari pendekatan

yuridis normatif<sup>6</sup>, Badruzzaman<sup>7</sup> yang menjelaskan tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi anak nakal dalam UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam hukum Islam ditinjau dari pendekatan normatif dan Fatkhurrahman yang menguraikan berbagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan kepada terdakwa anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>8</sup>

Sebagai referensi hukum Islam, A. Hanafi, MA,<sup>9</sup> Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menyebutkan bahwa subyek hukum adalah manusia, berakal, cukup umur, dan berkemauan sendiri, merekalah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Kemudian karya Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dalam bukunya yang berjudul “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam” buku tersebut membahas berbagai jenis *jarimah* dan macam-macam hukuman yang akan dijatuhkan. Kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur (belum dewasa) disinggung secara jelas dalam buku tersebut, sehingga dapat penyusun jadikan acuan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana Indonesia dirumuskan dalam UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

---

<sup>6</sup> Mimi Rahmawati, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah umur, Studi Komparasi Hukum Islam an Hukum Indonesia*, Skripsi Tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

<sup>7</sup> Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU. No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Skripsi Tidak Di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

<sup>8</sup> Fatkurrahman, *Pertimbangan Hakim pada PN Sleman dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Anak di bawah umur*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , (1999).

<sup>9</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

Anak, demikian pula dalam KUHPidana yang juga membahas ketentuan dan eksistensi penjatuan sanksi terhadap anak di bawah umur.

Dalam karyannya “Hukum Pidana Anak” , Wagito Sutejo<sup>10</sup> menyatakan perlunya studi hukum pidana anak karena realita membuktikan konteks kriminal yang dilakukan anak di bawah umur kian meningkat. Selain menguraikan gejala timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan oleh penyidik dan hak-hak atas perlindungan anak juga menguraikan mengenai perlakuan terhadap anak pidana dan pемidanaanya harus memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal yang memiliki perlakuan berbeda dengan orang dewasa.

Kemudian Wagiaty Soetojo dalam bukunya “Hukum Pidana Anak” yang menjelaskan kajian tentang sebab-sebab timbulnya kenakalan anak dan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan<sup>11</sup>.

Lilik Mulyadi,<sup>12</sup> dalam bukunya yang membahas tentang hak, tugas dan wewenang para pihak dalam pengadilan anak menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus

---

<sup>10</sup> Wagito Soetojo, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>11</sup> Wagiaty Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 16.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, teori praktik dan permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 27.

pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya serta membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak<sup>13</sup>. Dengan melihat kondisi di atas maka dalam penelitian ini juga diperlukan literatur-literatur yang membahas tingkah laku anak sari segi psikologi dan sosiologi, di antaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang berjudul *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*<sup>14</sup> dan bukunya Y. Bambang Mulyono dalam *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, berhubung dengan adanya faktor-faktor yang begitu berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan tingkah laku anak, maka sudah seharusnya perkara anak mendapat perhatian dan perlakuan khusus.

Dari sudut pandang Hukum Islam penyusun merujuk pada buku karangan Drs. H. Rahmat Hakim dalam *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*<sup>15</sup>, beliau menjelaskan tentang keberadaan hukum pidana Islam di Indonesia yang mempunyai karakteristik tersendiri terutama dalam memandang suatu delik pidana dan menjelaskan unsur-unsur dalam terjadinya suatu *jarimah* yang menjadi suatu unsur moril dalam pertanggungjawaban pidananya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).

<sup>15</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Hlm. 5.

Dalam kitab “al-Tasyri’ al-Jinā’I al-Islāmi” yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yang di tulis oleh Abdul Qadir Audah,<sup>16</sup> dalam kitab ini membahas seputar konsepsi teoritik hukum pidana islam, mengenai pembagian delik, asas-asas hukum pidana islam, macam-macam hukum dan pertanggungjawaban hukumnya. Dan masih banayak kitab-kitab yang membahas tentang pertanggung jawaban pidana ini, walaupun hanaya beberapa yang membahas tentang pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur.

Asas hukum pidana, karya Dr. Andi Hamzah, SH.<sup>17</sup>, dikupas cukup banyak tentang pertanggungjawaban pidana dengan menjelaskan batas-batas tentang dapat atau tidak pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi keadaan pelaku dan perbuatan itu sendiri, dibahas juga tentang alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, serta teori tentang sebab akibat.

Dari berbagai tulisan dan uraian di atas diketahui bahwa para pakar pidana dan pemikir islam sudah banyak membahas mengenai status anak dalam hukum baik dari aspek sosial maupun normatifnya, akan tetapi sedikit sekali yang mengkhususkan membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur ini. Ternyata delik pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan penanganan yang tersendiri pula.

---

<sup>16</sup> Abdul Qādir Audah, *al-Tasyri’ al-Jinā’I al-Islāmi*, Kairo, (Dar. Al-Kitab al- Arab, 1963), 1. hlm. 12

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), cet. II

## E. Kerangka Teori

Secara umum sebuah penetapan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan hadits, dan ulama sepakat akan kedua sumber dalil hukum tersebut.<sup>18</sup> Perbuatan manusia dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya (*al-Jināyah*), merupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam pidana dan ancaman pidana.

Sebagaimana pendapat 'Abdul Qādir 'Audah bahwa jinayah:

فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك<sup>19</sup>

Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan, maka ia akan diminta pertanggungjawaban atas kejahatannya. Pertanggungjawaban dalam syari'at Islam ialah pembebanan kepada seseorang atas perbuatan yang telah dilarang, yang ia kerjakan dengan kemauannya sendiri (tidak dipaksa) dan ia sadar akibat perbuatannya tersebut.<sup>20</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang bersalah harus dihukum akan tetapi ada beberapa keadaan pada diri pelaku yang menjadikannya dia terbebas dari hukuman, yaitu terpaksa, gila, dan belum dewasa. Mengenai belum dewasa sebagai dasar dihapusnya hukuman dalam hadits disebutkan.

<sup>18</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islām*, alih bahasa Ahmad Sodjono, cet. I (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hlm. 135.

<sup>19</sup> 'Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), I: hlm. 67.

<sup>20</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *al-Mas'uliyah al-Jinā'iyah fi al-Fiqh al-Islāmi* (Ttp: Dar al-Qalam, 1996), I: hlm. 148.

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل<sup>21</sup>

Sedangkan dalam hukum positif ada beberapa hal yang meniadakan perbuatan pidana (strafaitslutingsgroden) yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Ketidakmampuan bertanggung jawab
- 2) Daya paksa
- 3) Pembelaan darurat dan pembelaan terpaksa
- 4) Dasar pembenar dan dasar pemaaf.

Menurut UU No 3 Tahun 1997, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak (pasal 1 ayat (1) dan (2) UU 3/97).

Klasifikasi umur anak yaitu, bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18

---

<sup>21</sup> Abu daud bin Al-Asy'aty As-Sijtany. Al-Azidy. *Sunan Abu Daud*. (ttp/ Dār al-fikr, tt) jilid IV, hlm. 141. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu juraj dari qosim bin Yazid dari Ali.

<sup>22</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 189.

(delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.<sup>23</sup>

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

- a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
- b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Apabila diperinci lagi, pidana (sanksi) tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>24</sup> Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda, dan
4. Pidana pengawasan

---

<sup>23</sup> Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia* (Teori,Praktik dan Permasalahanya), (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 131.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP.

Sedangkan dalam hukum Islam anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, yaitu usia 15 atau 18 tahun, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan tidak mengulanginya pada masa yang akan datang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>25</sup> yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Winarno Surakhmat, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 251-263.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm .9.

## 2. Sifat penelitian

Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat *deskriptif analitik*, yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan *interpretasi* yang tepat.<sup>27</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber data primer, yaitu dengan menggali objek kajian utama yaitu Al-Qur'an dan hadits serta UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- b. Sumber data sekunder, berupa kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah telaah dokumen<sup>28</sup> literer dan penelusuran naskah,<sup>29</sup> yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensklopedia dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang dibahas dan ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama yang berkenaan dengan masalah Pertanggungjawaban anak di bawah umur.

Kemudian data tersebut diklasifikasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai untuk dianalisis, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan uraian yang telah ada.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>28</sup> Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. hlm. 94.

<sup>29</sup> Zamakhsyari Dhafir, *kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan* (Jakarta: Balitbang Agama Deoag RI, 1982), hlm. 7.

<sup>30</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi research*, cet. Ke-I (Yogyakarta: bagian penerbitan fakultas ekonomi, UGM,. 1998), Hlm.36.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama (al-Qur'an dan Hadits) dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku sebagai pembena dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga mampu memperoleh kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap perumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan kesimpulan yang benar dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif. Analisa deduktif merupakan langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan darinya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dan penyusunan skripsi ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, antara bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan. Masing-masing bab dibagi dalam sub bab dengan harapan agar pembahasan dan penyusunan ini dapat tersusun dengan baik, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dari pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Islam. Dalam bab ini ada beberapa sub bab diantaranya adalah pengertian pertanggungjawaban pidana dan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak dan sanksi bagi anak serta tujuan sanksi.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang di jabarkan dalam beberapa sub bab yaitu, pengertian anak dan batasan umur, penjatuhan sanksi meliputi pengertian sanksi, tujuan sanksi dan jenis sanksi bagi anak serta hal yang mempengaruhi pertanggungjawababn pidana anak.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang batasan umur dan penjatuhan sanksi terhadap anak.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi dengan kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah mencapai umur 15 tahun sampai 18 tahun. Akan tetapi seorang anak yang melakukan suatu perbuatan pidana akan bebas dari hukuman pidana dan pengajaran apabila belum mencapai umur 7 tahun, usia 7 hingga 15 tahun bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan tanggungjawaban perdata, namun apabila sudah menginjak usia 18 tahun seorang anak sudah dikategorikan *mukallaf* dan cakup akan dikenai hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*.

Dengan demikian, batasan umur dalam undang-undang ini belum sesuai dengan standar batasan umur yang ditetapkan dalam hukum Islam, karena berbagai faktor dan lain hal, batasan umur dalam undang-undang ini belum dapat menentukan seorang anak sudah *mukallaf* atau cakap hukum dan sebaliknya.

2. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 26 (1) Undang-Undang no.3 tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, alasan penerapan sanksi tersebut karena anak asset

generasi penerus bangsa sudah selayaknya diberikan dispensasi. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh tahun). Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dan menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hukum Islam memandang dengan menjunjung tinggi sebuah nilai kemaslahatan umat, yang dalam hal ini sudah dengan baik diinterpretasikan dalam undang-undang no 3 tahun 1997 ini, sehingga penerapan dan penjatuhan sanksi dalam pertanggungjawaban pidana anak sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.

#### **B. Saran-Saran**

1. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan batas usia dan sanksi bagi anak dalam pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat, agar dapat memberikan perlindungan kepada anak nakal secara benar dan efektif dalam penerapan.
2. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi anak tidak bisa hanya berpatokan pada batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang saja, karena

perbedaan geografis, zaman dan lingkungan sosial serta asupan gizi dan makanan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan fisik anak, bisa jadi anak disuatu wilayah bisa lebih cepat dewasa dibanding wilayah lain. Maka standar kedewasaan dan batasan umur yang telah ditentukan dalam hukum Islam seperti *baligh*, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan bisa menjadi acuan penjatuhan sanksi pidana dalam lingkungan hukum.

3. Perlunya konsistensi penerapan UU No. 3 Tahun 1997 ini oleh para aparaturnya hukum dalam menindak, memeriksa dan memutuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sesuai batasan umur dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Hasil penelitian ini membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang efektifitas dari ketentuan sanksi pidana di dalam UU No. 3 Tahun 1997. Kajian lain yang menarik untuk diungkapkan lebih jauh adalah tentang efektifitas penerapan undang-undang ini.

Masalah-masalah itu perlu dibahas untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi kebutuhan zaman, dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hukum positif di Indonesia.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha dan pahala dari-Nya serta menjadi bahan acuan bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya bagi mahasiswa yang mendalami kajian hukum Amin. *Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.*

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur'an, 1984.

### B. Hadits

Abu Daud bin Al-Asy'aty As-Sijtany. Al-Azidy. *Sunan Abu Daud*. (ttp/ Dār al-fikr, tt) jilid IV.

### C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Abu Zahrah. Muhammad, *Ushul Fiqh*, kairo: Darul Fikr, 1958.

Arief. Abd. Salam, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987.

Audah. Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jinā'I al-Islāmi*, Kairo: Dar. Al-Kitab al-Arab, 1963.

Bahansi. Ahmad Fathi, *al-Mas'uliyah al-Jinā'iyah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Ttp: Dar al-Qalam, 1996.

Mahmasani. Subhi, *Falsafah al-Tayri' fi al-Islām*, alih bahasa Ahmad Sodjono, cet. I Bandung: Al-Ma'arif, 1976.

Muslich. Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Rahmat Hakim. H, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hudai Beik. Syeikh Muhammad *ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Tijāriyyah Kubrā, 1965

Sabiq. As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-fikri, 1993.

- Khalaf. Abd Wahhab, *Ilmu Ushul fiqh*, Ttp: Dar al-Ilm, 1978.
- Abiding. Zaenal *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, cet I, Bandung: Alumni, 1987
- Ali. Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia)*, cet ke XI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Mawardi. *Ahkam al-Sultaniyah*, Mesir: Babi al-Halabi, 1961.
- Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU. No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Skripsi Tidak Di terbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2003.
- Bambang Mulyono. Y, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Bimo. Walgito, *Kenakalan Anak*, Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978.
- Dirjosisworo. Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminolog*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.
- Drajat. Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Baktif Wakaf, 1995.
- Eide. Absjorn *Hak Atas Standar Hidup yang Layak Termasuk Hak Pangan dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Esai-Esai Pilihan* Jakarta: , Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed.), 2001.
- Farid. A. Zainal Abidin , *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Fatkurrahman, *Pertimbangan Hakim pada PN Sleman dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Anak di bawah umur*, skripsi, Yogyakarta: fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 1999, tidak diterbitkan.
- Gautama. Candra, *Konvensi Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: LSPP 2001.
- Hamzah. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

- Hamzah. Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, masa kini dan masa yang akan datang*, cet. 2, Jakarta: Galian Indonesia, 1985.
- Hanafi. A, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 2976.
- I Doii. Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- J.D. Willem Van Genugten dan Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Wanita, Anak-Anak, Suku Terasing, dll dalam Perspektif HAM*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum VIII, 2003.
- Joni. M, (Komisi Perlindungan Anak), “*Transkrip talkshow Delik*,” <http://www.Hukumonline.com> akses 13 Oktober 2003 Winarno Surakhmat, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito. 1994.
- M. Fachruddin. Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Moeljatno, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. Ke-I Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi. Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, teori praktik dan permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Mulyono. Y. Bambang, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Munajat. Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-I Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Prasetyo. Teguh, Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, cet. Ke-II Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Prinst. Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

- Priyatno. Dwija, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, cet. Ke-I, Bandung : Penerbit CV. Utomo, 2004.
- Purnomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IV Jakarta: Ghalia, 1983.
- Rahmawati. Mimi, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah umur, Studi Komparasi Hukum Island an Hukum Indonesia*, Skripsi Tidak di terbitkan Yogyakarta: , Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2003.
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1994.
- Siregar. Bismar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.
- Subekti. R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Soetojo. Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 16.
- Soetojo. Wagito, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumaryono. E, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Supramono. Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Djambatan, 2000.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Syarifin. Pipin, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- W Kusumah. Mulyana, *Analisa Kriminologi Tentang kejahatan-Kejahatn Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 19982.

### C. Kelompok Lain

Amier. Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Dhafir. Zamakhsyari, *kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Balitbang Agama Deoag RI, 1982.

Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Poerwadarminta. W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.

Salim. Peter, yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

